



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE DESA TAHUN
2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI WONOSOBO,
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka Pemerintah Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat desa perlu didukung dana transfer ke desa;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan pemerintahan desa, perlu mengoptimalkan pelaksanaan dana transfer ke Desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas Dana Transfer Ke Desa, Maka Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2024, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2024.

Pasal I

ketentuan Pasal 27 dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 69), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilaksanakan setelah desa menyelesaikan kewajiban laporan penatausahaan keuangan desa tahun anggaran sebelumnya dan penyusunan Perdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berjalan yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa yang dituangkan dalam Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I.
- (2) Penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah desa menyelesaikan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Laporan pertanggungjawaban pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I;
 - b. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran ADD Tahap I tahun berjalan;
 - c. Profil Desa tahun sebelumnya;
 - d. Laporan Inventarisasi Aset Desa Berbasis Aplikasi tahun sebelumnya; dan
 - e. Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II.
- (3) Penyaluran ADD Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dilaksanakan setelah desa menyelesaikan kewajiban laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan pertanggungjawaban pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II;
 - b. laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran ADD sampai dengan Tahap II tahun berjalan;
 - c. realisasi capaian penyeteroran Pajak Bumi Bangunan tahun berjalan paling sedikit 75% (tujuh puluh perseratus) dari nilai ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat;
 - d. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya kepada BPD dilampiri berita acara penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya kepada Bupati; dan
 - f. Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III.
- (4) Penatausahaan keuangan desa yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui Kepala Desa, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Camat.
- (5) Penatausahaan keuangan desa yang disampaikan kepada Camat sebagai bahan pembinaan kepada pemerintah Desa.

- (6) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data dokumen persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (7) Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa dari Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf e tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 23 September 2024

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

M Nurwahid, S.H
NIP.197211101998031013